

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang memiliki mental dan fisik belum dewasa.¹ Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.² Menurut hukum positif anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya menjadi daerah transit dan daerah penjualan narkoba, tetapi telah menjadi daerah penghasil narkoba. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya banyak pabrik-pabrik narkoba.

Berdasarkan sudut pandang hukum, perdagangan narkoba adalah keberadaan yang sah. Narkoba sangat diperlukan dalam dunia kesehatan untuk pengobatan dan kajian ilmiah terhadap jenis penyakit tertentu. Undang-undang Narkoba hanya melarang penggunaan zat narkoba tanpa izin dari undang-undang yang bersangkutan. Dalam situasi ini, dalam tataran empiris, penggunaan narkoba seringkali disalahgunakan, bukan untuk kepentingan kedokteran dan ilmu pengetahuan. Narkoba pada saat ini dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini

¹ Shanty Dellyana, 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.. 50

² Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 5

berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba khususnya generasi muda³

Upaya pemberantasan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba harus terus dilakukan, serta keseriusan penegakan hukum terhadap para pelakunya harus ditanggapi dengan serius. Aparat penegak hukum dan berbagai pihak terkait telah berusaha untuk mengatasi masalah ini, dengan banyak pelaku ditangkap dan dipenjara, baik pengguna, pengedar dan pengedar narkoba, tetapi tetap saja bisnis yang menggiurkan dan menjanjikan ini menyebar dengan cepat..

Ida Listyarini Handoyo berpendapat bahwa pada umumnya para pengguna narkoba awalnya hanya iseng, ingin mencoba dan sebagainya, akan tetapi sifat senyawa narkoba yang dapat mengakibatkan ketagihan membuat pengguna tidak lepas dari jerat narkoba.⁴ Hadiman menyatakan bahwa:

“Salah satu alasan meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak adalah kurangnya pendidikan dasar tentang narkoba baik di kalangan orangtua dan anak-anak. Terutama banyak orangtua yang tidak menyadari pengaruh narkoba yang ada di masyarakat dan bahaya yang dihadapi anak-anak setiap harinya.”⁵

Para anak muda mudah terpengaruh untuk menggunakan narkoba khususnya remaja, karena masa remaja merupakan masa dimana seorang anak mengalami perubahan yang cepat di segala bidang yang berkaitan dengan perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan

³ Materi Advokasi, 2005, *Pencegahan Narkoba (Handbook Narkoba Nasional)*, Badan Narkoba Nasional, Jakarta, hlm. 8

⁴ Ida Listyarini Handoyo, 2004, *Narkoba Perlukah Mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta, hlm. 22

⁵ Hadiman, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua Dan Aparat Dalam Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama, Jakarta, hlm. 2

kepribadian Anak mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal.⁶

Seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak pada posisi narapidana, tentunya hal ini membawa akibat yang signifikan bagi tumbuh kembang anak. Proses penghukuman anak melalui sistem peradilan pidana formal dengan cara mengurung anak di dalam lapas telah gagal membuat anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru tidak membuat anak jera dalam melakukan tindak kejahatan.⁷

Siapun yang melakukan suatu tindak pidana tentunya akan diancam dengan pidana berupa pidana denda, bisa berupa pidana mati, penjara, penjara atau denda. Pidanaaan berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, dimana terpidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana harus sesuai dengan asas hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana yang berbunyi tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sist rea*).⁸

Hal-hal yang meringankan pidanaaan, terbagi menjadi tiga, yaitu, percobaan (*poeging*), pembantuan (*medeplictige*), dan belum cukup umur (*minderjarig*). Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, maka ancamannya dikurangi $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa. Pemenjaraan bukan berarti hukuman yang paling tepat untuk anak, masalah kebijakan terhadap anak harus diperhatikan agar lebih penting, terutama dari perspektif kriminologi, bahwa anak yang melakukan kenakalan dimotivasi oleh pengaruh lingkungan.

⁶ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 2-4

⁷ M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

⁸ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta, hlm. 165

Teori yang paling dekat adalah teori *differential association* dari Sutherland, yang pada intinya bahwa perilaku kenakalan anak itu dilator belakang oleh faktor belajar,⁹ selain itu juga teori motivasi dari Romli Atmasasmita, yang artinya, lingkungan yang sehat dan kondusif untuk perkembangan fisik, sosial dan mental anak harus diperhatikan sejak dini. Masalah penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika, baik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, hanya menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan golongan narkoba dan psikotropika yang disalahgunakan. Sebagian orang berpendapat bahwa menjatuhkan hukuman kepada anak dianggap tidak wajar, namun ada pula yang berpendapat bahwa hukuman terhadap anak tetap penting untuk dilaksanakan agar sikap buruk anak tidak permanen sampai ia dewasa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan, putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sangat berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hakim dalam putusannya haruslah tetap berdasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak itu sendiri, dan untuk putusan hakim yang berupa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 71 menyebutkan:

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat, atau
 - 3) Pengawasan

⁹ Nashriana, 2009, *Hukum Pidana Anak*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 36- 37

- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Putusan hakim yang berupa suatu tindakan dalam Pasal 82 disebutkan:

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua atau wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LKPS \
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak, namun terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang dikenakan dan berat hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan dari keadaan sosial mengenai fakta-fakta dari pelaku anak tersebut. Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya, oleh karena itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil.¹⁰

Upaya perlindungan terhadap anak harus dimulai sedini mungkin agar dapat berperan serta secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara

¹⁰ Sri Widowati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, hlm. 16

di masa depan. Anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan selama hamil dan setelah lahir. Anak berhak atas perlindungan dari lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan normal, yang memberikan alasan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk mencari perlakuan yang adil dan merata untuk mencapai kesejahteraan anak.

Contoh kasus mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan anak yakni perkara nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Btl dan nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Btl. Pelaku Anak pada kedua putusan tersebut merupakan teman sepermainan yang sama-sama terjerat kasus narkotika. Putusan nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Btl sebelumnya pelaku Anak pernah dihukum pidana penjara selama 6 (enam) bulan di LPKA Wonosari dan sekarang Anak kembali terjerat dengan kasus yang sama yaitu penyalahgunaan narkotika. Kedua putusan tersebut, kedua pelaku Anak dijerat sebagai pengedar dengan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan keterangan kedua pelaku Anak mereka menjelaskan bahwa mereka juga menggunakan lintingan rokok yang berisi tembakau Gorilla, bahkan pada putusan nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Btl pelaku Anak telah menggunakan lintingan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) linting. Hasil dari kedua putusan tersebut Hakim menjatuhkan sanksi dengan tidak menyertakan rehabilitasi, yang mana berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika rehabilitasi merupakan hal yang wajib untuk diberikan kepada pecandu dan pengguna narkotika.

Bagian penting dari hukum pidana yang tampaknya masih kurang mendapat perhatian adalah bagian pidanaan (*judgment* atau *strafstoeming*). Semua tata cara hukum pidana ini pada akhirnya berujung pada hukuman yang dapat merampas kemerdekaan seseorang, harta bendanya, bahkan jiwanya. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, bebas menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, akan tetapi

kebebasan ini dalam menentukan pidana harus dipahami benar makna kejahatan, penjahat (pembuat kejahatan), dan pidana.¹¹

Perbedaan pendapat hakim dalam memberikan pertimbangan hukum bagi pelaku narkoba anak juga menjadi dasar perlu tidaknya untuk menghukum pelaku narkoba anak. Bahkan, lebih banyak putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara ketimbang memberikan rehabilitasi atau hukuman lain bagi anak pelaku narkoba. Fakta ini sangat disayangkan mengingat anak-anak yang masih dalam popok dan membutuhkan perhatian dari semua pihak justru dihukum secara fisik daripada menyembuhkan jiwa anak dari adiksi dan kecanduan zat-zat narkotika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana Penjara kepada anak yang melakukan tindak pidana Narkotika?
2. Bagaimana Perlakuan yang diterapkan Hakim dalam persidangan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika
2. Untuk mengetahui perlakuan yang diterapkan oleh Hakim di persidangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak

¹¹ Eddy Djunaedi Kamasudirdja, 1996, Bebarapa Pedoman Pidanaan Dan Pengamatan Narapidana Bina Aksara, Jakarta, hlm. 80

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis manfaat dari penelitian ini antara lain:
 - a. Penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum;
 - b. Dapat menjadi referensi maupun bahan pertimbangan bagi penelitian untuk saat ini maupun di masa mendatang.
2. Secara Praktis manfaat dari penelitian ini antara lain:
 - a. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tindak pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba
 - b. Bagi Akademisi
Sebagai tambahan referensi guna memperoleh informasi bagi para pihak yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama.
 - c. Bagi Pembaca
Untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya dalam hal anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Dalam bentuk tertulis, undang-undang yang berjudul Efektifitas hukuman penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba merupakan karya tulis dan dijamin keaslian penelitiannya, bukan dari hasil penelitian plagiarisme atau tulisan asing. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang pembahasannya terkait atau berkaitan dengan topik yang sama dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian/Skripsi I
 - a. Nama : Ari Wahyudi Achmad

- b. Judul : “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Memakai Dan Mengedarkan Narkoba Putusan No. 114/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Mks”.
- c. Masalah yang diangkat :
- 1) Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Secara Materil dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks?
 - 2) Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Secara Formil dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks?
- d. Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan pertimbangan faktual, hakim berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa terdakwa Muhammad Iqbal bin Syaharuddin divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pelatihan kerja di lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial selama 3 (tiga) bulan. Selain itu, dari segi penerapan hukum pidana terhadap anak yang terlibat kasus narkoba, bentuknya sesuai dengan 64 ayat 1 UU. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. (2) Berdasarkan pertimbangan hakim, hakim memutuskan secara formal dalam perkara anak yang terlibat narkoba, yaitu pengguna dan pengedar dengan KTP No. 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks. Hakim, dengan saksi yang relevan, memutuskan terdakwa. Secara kasus per kasus, hal ini sesuai dengan Pasal 114(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e. Perbedaan : perbedaan penelitian ini dengan rencana penelitian yang akan saya teliti terdapat pada putusan yang digunakan sebagai penelitian.

2. Penelitian/Skripsi II

- a. Nama : . Mohammad Wildan Firdaus
- b. Judul : “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Bantul Tahun 2019”.
- c. Masalah yang diangkat :

1. Bagaimana Pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Bantul?
 2. Kendala-kendala apa yang dihadapi penegak hukum dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bantul?
- d. Hasil Penelitian : dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Bantul, Berdasarkan kasus-kasus yang dikemukakan oleh penulis pasal pidana yang menjadi dasar hukum pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku anak, pasal pidana narkoba melakukan tidak dipidana termasuk pidana penjara 7 tahun, oleh karena itu dalam memutus perkara tersebut aparat penegak hukum menggunakan atau menerapkan sistem diversi dalam penyelesaiannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU SPPA. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Yogyakarta Kabupaten Bantul merupakan kabupaten dengan intensitas penyalahgunaan narkoba yang paling tinggi saja. Dalam hal ini Polres Bantul atau BNNK Bantul memberikan perlakuan khusus mulai dari penangkapan, pemeriksaan dan penempatan ruang interogasi serta anak didampingi oleh orang tuanya dan fungsi atau tugas BNNK sendiri adalah merehabilitasi anak yang melakukan tindak pidana narkoba. Agar tidak menimbulkan stigma buruk dan melindungi hak-hak anak yang melanggar hukum. Berdasarkan temuan penelitian (wawancara, observasi, dan analisis) bahwa tahapan yang dilalui anak ketika berhadapan dengan hukum, mulai dari proses penangkapan, penyidikan, dan persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta selama ini sesuai dengan sistem peradilan pidana di kalangan remaja. urusan, UU no. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Fakta di pengadilan juga menunjukkan bahwa anak yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, tetapi anak yang melakukan tindak pidana narkotika tidak serta merta dipenjara melainkan akan direhabilitasi.

- e. Perbedaan : perbedaan penelitian ini dengan rencana penelitian yang akan saya teliti terdapat permasalahan yang diangkat sebagai tema penelitian

3. Penelitian/Skripsi III

- a. Nama : Nurfi Usmianti
- b. Judul : “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No. 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl. Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta”.
- c. Masalah yang diangkat :
 - 1. Bagaimana perlakuan yang diterapkan hakim di persidangan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?
 - 2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana narkotika yang dilakukan oleh anak pada perkara No. 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl?
- d. Hasil Penelitian : Perlakuan terhadap anak di pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 yang pada dasarnya berarti bahwa anak diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Adapun dasar pertimbangan hakim PN Bantul dalam memutus perkara No.97/Pid.Sus/2011/PN.Btl., hakim didasarkan pada pertimbangan hukum dan non hukum. Aspek hukum di sini antara lain surat dakwaan dari jaksa, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, delik dan pasal-pasal UU Narkotika. Sedangkan pertimbangan non hukum didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis anak, di mana hakim mengamati hasil penelitian sosial dari petugas lembaga pemasyarakatan yang merupakan konselor masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memvonisnya 7 bulan penjara. Menjatuhkan pidana penjara tanpa rehabilitasi menurut penulis

kurang tepat, karena jika anak tidak direhabilitasi, tidak menutup kemungkinan ia akan mengulangnya di kemudian hari.

- e. Perbedaan : perbedaan penelitian ini dengan rencana penelitian yang akan saya teliti terdapat pada putusan yang digunakan sebagai penelitian.

F. Batasan Konsep

Berkaitan dengan luasnya permasalahan yang terkait dengan penulisan serta penelitian ini, maka adanya pembatasan konsep yaitu:

1. Sanksi Pidana Penjara

Pidana penjara adalah tindak pidana pembatasan kebebasan gerak seorang terpidana, yang terjadi dengan cara mengurung seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan terkait dengan tindakan disipliner bagi mereka. , yang telah melanggar peraturan tersebut.

2. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang dan dikenakan sanksi pidana bagi yang melanggar. Perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak mengizinkan atau menghalangi tercapainya ketertiban dalam pergaulan masyarakat yang diusahakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana itu tentu harus mengandung unsur formil, yaitu kepatuhan terhadap perkataan undang-undang, dan unsur materiil, yaitu sifat menentang cita-cita berserikat atau, singkatnya, menentang hukum.

3. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, sintetik atau semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan atau

penghilangan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang terbagi dalam kelompok-kelompok.

4. Anak

Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini, penulis ingin melakukan penelitian pada anak usia 14-16 tahun.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan¹²

2. Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder dan data primer. Data primer bersumber hasil penelitian di lapangan yakni di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta yakni putusan nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Btl dan nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Btl. dan wawancara dengan Narasumber. Data sekunder bersumber dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, tesis/disertasi, dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

¹² Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 43.

Penelitian lapangan khususnya pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan/observasi yang dilakukan oleh penulis dan juga diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

b. **Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan evaluasi terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan penelitian, artikel, karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah) dan bahan hukum tersier (kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, Kamus bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan masalah penelitian ini.

4. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi¹³:

- a. Identifikasi data, yaitu pencarian dan penentuan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini.
- b. Penyuntingan/pemilihan data yaitu data yang terkumpul, baik sekunder maupun primer, diperiksa atau diteliti kembali untuk memastikan kelengkapan data, kemudian data tersebut diseleksi sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Klasifikasi data, yaitu tindakan menempatkan data ke dalam kelompok-kelompok yang telah ditentukan untuk memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk analisis lebih lanjut.
- d. Sistemasi, yaitu tindakan mencari dan merakit data yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi ke dalam sub topik untuk memudahkan interpretasi data.

¹³ Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.42

H. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab yang masing-masing memiliki sub bab yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait pembahasan, secara umum sistematika penulisan undang-undang ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, keaslian penelitian, batasan konseptual, metode penelitian, dan sistem penulisan hukum/disertasi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini memuat konsep/variabel pertama, yaitu gambaran tentang batasan anak, anak nakal, ancaman hukuman dan faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anak, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara pada anak penyalahguna narkoba, serta uraian mengenai hasil penelitian, analisis dan wawancara dengan narasumber.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah dan saran.